



**P U T U S A N**

**Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULHAM EFENDI
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 28 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pak 18 Ds. Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maei 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 25 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zulham Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulham Efendi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Cold Diesel BK 5599 NK,  
Dikembalikan kepada saksi Suratman.
  - 2 (dua) buah alat tojok,  
Dirampas untuk Negara.
  - 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan komidi kurang lebih 15 kg pertandannya,
  - 17 (tujuh belas) buah pelepah sawit,  
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ZULHAM EFENDI bersama dengan saksi MUHAMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Afd. IX Blok M 5 TM 2001 Areal Kebun Sawit Hulu Utara Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sekira pukul 17.30 wib atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib, saksi MARILEN HARAHAHAP seorang diri berangkat jalan kaki mengecek ke daerah Afd. VIII PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara sampai menuju ke Afd. IX, kemudian saksi MARILEN HARAHAHAP melihat sebagian buah telah dimuat dan sebagian lagi buah belum dimuat. Dan buah yang belum dimuat tersebut mencurigakan karena sudah ada bekas dilewati tapi tidak dimuat, dan kemudian saksi MARILEN kembali ke Afd. VIII, dan selanjutnya saksi MARILEN HARAHAHAP menyuruh saksi PMH MENDROFA, Sdr.SINAGA dan saksi AMIR HAMZAH menuju ke CR-22 di Afd. VIII.
2. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib para saksi bertemu lagi di CR-22, dan selanjutnya ditempat tersebut para saksi sengaja mengintai apabila ada mobil yang mencurigakan masuk atau keluar dari dalam areal tersebut. Dan kemudian selang beberapa menit tepatnya sekira pukul 17.30 wib berhenti 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel BK 5599 NK dipersimpangan CR-22 dan dari simpang tersebut para saksi mengenal 2 (dua) orang tersebut, yaitu terdakwa ZULHAM EFENDI (supir) bersama dengan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS menaikkan pelepah sawit kedalam bak mobil tersebut. Dan setelah itu selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI pergi menuju kearah Afd. I.
3. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian para saksi mengikuti dari belakang, yang ternyata mobil tersebut tidak menuju arah ke PKS melainkan menuju arah keluar (Sawit Seberang). Dan kemudian setibanya di Areal Afd. I, lalu para saksi memotong jalan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI dengan cara memalangkan mobil tersebut ketengah jalan di Pos Afd. I. Karena mengetahui para saksi, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI berbalik arah menuju Pasar Baru, dan ditempat tersebut para saksi kemudian mengejar dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb



menghentikan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI dari dalam mobil.

4. Bahwa pada saat para saksi menghentikan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI, para saksi menemukan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan, alat tojok 2 (dua) buah dan 17 (tuuh belas) pelepah sawit. Dan dikarenakan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI mengangkat buah sawit tanpa didampingi oleh penerima buah yaitu saksi PONIMAN, kemudian para saksi membawa terdakwa ZULHAM EFENDI (supir truk) bersama dengan saksi MUHAMMAD AGUS EFENDI (kernek mobil) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa terdakwa ZULHAM EFENDI dan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS tidak ada izin dari Pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara untuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan terdakwa ZULHAM EFENDI dan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara mengalami kerugian sebesar Rp 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULHAM EFENDI bersama dengan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Afd. IX Blok M 5 TM 2001 Areal Kebun Sawit Hulu Utara Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sekira pukul 17.30 wib atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib, saksi MARILEN HARAHAH seorang diri berangkat jalan kaki mengecek ke daerah Afd. VIII PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara sampai menuju ke Afd. IX, kemudian saksi MARILEN HARAHAH melihat sebagian buah telah dimuat dan sebagian lagi buah belum dimuat. Dan buah yang belum dimuat tersebut mencurigakan



karena sudah ada bekas dilewati tapi tidak dimuat, dan kemudian saksi MARILEN kembali ke Afd. VIII, dan selanjutnya saksi MARILEN HARAHP menyuruh saksi PMH MENDROFA, Sdr.SINAGA dan saksi AMIR HAMZAH menuju ke CR-22 di Afd. VIII.

2. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib para saksi bertemu lagi di CR-22, dan selanjutnya ditempat tersebut para saksi sengaja mengintai apabila ada mobil yang mencurigakan masuk atau keluar dari dalam areal tersebut. Dan kemudian selang beberapa menit tepatnya sekira pukul 17.30 wib berhenti 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel BK 5599 NK dipersimpangan CR-22 dan dari simpang tersebut para saksi mengenal 2 (dua) orang tersebut, yaitu terdakwa ZULHAM EFENDI (supir) bersama dengan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS menaikkan pelepah sawit kedalam bak mobil tersebut. Dan setelah itu selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI pergi menuju kearah Afd.I.
3. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian para saksi mengikuti dari belakang, yang ternyata mobil tersebut tidak menuju arah ke PKS melainkan menuju arah keluar (Sawit Seberang). Dan kemudian tibanya di Areal Afd. I, lalu para saksi memotong jalan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI dengan cara memalangkan mobil tersebut ketengah jalan di Pos Afd. I. Karena mengetahui para saksi, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI berbalik arah menuju Pasar Baru, dan ditempat tersebut para saksi kemudian mengejar dan menghentikan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI dari dalam mobil.
4. Bahwa pada saat para saksi menghentikan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI, para saksi menemukan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan, alat tojok 2 (dua) buah dan 17 (tuuh belas) pelepah sawit. Dan dikarenakan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS dan terdakwa ZULHAM EFENDI mengangkat buah sawit tanpa didampingi oleh penerima buah yaitu saksi PONIMAN, kemudian para saksi membawa terdakwa ZULHAM EFENDI (supir truk) bersama dengan saksi MUHAMMAD AGUS EFENDI (kernek mobil) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS adalah Karyawan Perjanjian Kerja Kelapa Sawit (PKKS) Kebun Sawit Hulu Utara dengan upah sebesar Rp 1.505.850,- (satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
6. Bahwa terdakwa ZULHAM EFENDI dan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS tidak ada izin dari Pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara untuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan terdakwa ZULHAM EFENDI dan saksi MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS AGUS, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara mengalami kerugian sebesar Rp 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARILEN HARAHAHAP, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan PTPN II Kebun Sawit Hulu, dan saksi mengetahui ada pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Sawit Hulu pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Afd. VIII PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara dengan cara saksi melihat langsung perbuatan Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus ;
    - Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi menghubungi saksi PMH Menropa, E. Sinaga dan Amir Hamzah untuk datang ke CR-22 di Afdeling VIII, dan sekira pukul 17.00 Wib bertemu dan saat itu saksi mengintai perbuatan Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus, yaitu dengan mempergunakan Truk yang berbalik arah ke Pasar Baru setelah lewat melalui dari CR 22 di Afdeling VIII ;
    - Bahwa kemudian saksi beserta saksi PMH Menropa, E. Sinaga dan Amir Hamzah segera mengejar dan memberhentikan truk tersebut, dan setelah mengecek dalam truk tersebut ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai 70 tandan buah sawit ditutupi oleh 17 buah pelepah sawit ;

- Bahwa akhirnya Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus dibawa dan dilaporkan ke kantor polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. P. M. H. MENDROFA, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PTPN II Kebun Sawit Hulu, saksi mengetahui ada pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Sawit Hulu pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Afd. VIII PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara awalnya dari informasi saksi Marilen Harahap ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama, saksi Marilen Harahap, E. Sinaga dan Amir Hamzah datang ke CR-22 di Afdeling VIII, dan selanjutnya melakukan pengintaian kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat perbuatan Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus, yaitu dengan menggunakan Truk yang berbalik arah ke Pasar Baru setelah lewat melalui dari CR 22 di Afdeling VIII ;
- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Marilen Harahap, E. Sinaga dan Amir Hamzah segera mengejar dan memberhentikan truk tersebut, dan setelah mengecek dalam truk tersebut ternyata dijumpai 70 tandan buah sawit ditutupi oleh 17 buah pelepah sawit ;
- Bahwa akhirnya Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus dibawa dan dilaporkan ke kantor polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. AMIR HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PTPN II Kebun Sawit Hulu, saksi mengetahui ada pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Sawit Hulu pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Afd. VIII PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara awalnya dari informasi saksi Marilen Harahap ;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama, saksi Marilen Harahap, E. Sinaga dan saksi PMH Mendrofa datang ke CR-22 di Afdeling VIII, dan selanjutnya melakukan pengintaian kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat perbuatan Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus, yaitu dengan mempergunakan Truk yang berbalik arah ke Pasar Baru setelah lewat melalui dari CR 22 di Afdeling VIII ;
- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Marilen Harahap, E. Sinaga dan saksi PMH Mendrofa segera mengejar dan memberhentikan truk tersebut, dan setelah mengecek dalam truk tersebut ternyata dijumpai 70 tandan buah sawit ditutupi oleh 17 buah pelepah sawit ;
- Bahwa akhirnya Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus dibawa dan dilaporkan ke kantor polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari truk yang dipergunakan terdakwa Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syaputra alias Agus dalam mengambil 70 tandan buah sawit dari PTPN II Kebun Sawit Hulu pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Afd. VIII PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara;
- Bahwa biasanya truk tersebut dipergunakan saksi untuk mengangkut sawit PTPN II Kebun Sawit Hulu berdasarkan perjanjian atau kontrak antara saksi dengan PTPN II Kebun Sawit Hulu dimana Terdakwa Zulham Efendi adalah sebagai supirnya ;
- Bahwa mobil tersebut saksi gunakan untuk cari makan, dan saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut untuk dimiliki dan dijual kepada pihak luar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa 70 buah tanda sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengakui telah mengambil 70 tandan sawit dari perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu tanpa ijin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu, dan saksi melakukannya bersama dengan terdakwa, yaitu saksi mengangkuti tandan sawit dari pringgian dengan mempergumakan tojok ke dalam mobil truk yang dibawa terdakwa selanjutnya mengambil pelepah sawit untuk menutupi sawit yang dibawa mobil truk tersebut dan membawanya ke luar dari perkebunan tersebut ;
  - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi telah ada kesepakatan akan menjual buah tandan sawit tersebut kepada agen-agen sawit di luar ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Zulham Efendi dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus berada di PTPN II Kebun Sawit Hulu seharusnya untuk tugas mengangkuti buah sawit yang telah dipanen untuk dibawa ke suatu tempat, namun terdakwa mengatakan bahwa mobil truk yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan sehingga harus keluar dari perkebunan untuk diperbaiki ;
- Bahwa setelah mendapat ijin untuk tidak mengangkuti buah sawit yang udah dipanen, Terdakwa dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus bermaksud untuk keluar dari perkebunan tersebut, namun sebelum keluar, terdakwa dan Muhammad Agus Syahputra alais Agus sepakat untuk membawa tanda sawit yang telah dipanen yang telah dikumpul di pringgian jalan, dan akhirnya Muhammad Agus Syahputra mengambil tojok dan mengangkuti sawit yang telah di panen tersebut sebanyak 70 tandan ke dalam bak truk yang dibawa terdakwa, dan untuk menutupi buah sawit tersebut, diambil beberapa pelepah sawit sebanyak 17 pelepah sawit, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Agus Syahputra

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Agus pergi hendak meninggalkan perkebunan PTPN II Sawit Hulu tersebut;

- Bahwa sebelum sampai diluar Perkebunan tersebut, mobil truk yang dikendarai terdakwa tersebut di berhentikan oleh pekerja PTPN II Kebun Sawit Hulu tersebut dan setelah diperiksa, terdakwa dan Muhammad Agus Syahputra alias Agus akhirnya ditangkap karena telah membawa tanda sawit yang dipanen dari Perkebunan PTPN II kebun Sawit Hulu tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa adalah untuk menjual sawit tersebut agar terdakwa memperoleh uang guna keperluan rumah tangga terdakwa, karena pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu belum juga memberikan uang kepada Terdakwa sebagai upah hasil dari mengangkut tandan sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa telah bekerja selama 4 (empat) bulan dalam membawa truk di kebun PTPN II Sawit Hulu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dan ada pun barang bukti yang telah dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel BK 5599 NK,
- 2 (dua) buah alat tojok,
- 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan komidi kurang lebih 15 kg pertandannya,
- 17 (tujuh belas) buah pelepah sawit,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Afd. IX Blok M 5 TM 2001 Areal Kebun Sawit Hulu Utara Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, terdakwa dan Muahmmad Agus Syahputra telah mengambil 70 tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu ;
- Bahwa benar cara terdakwa dan Muhammad Agus Syahputra mengambil 70 tandan buah sawit, adalah dengan mengendarai sebuah truk selanjutnya mengambil tandan sawit yang telah dipanen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dan menaikkan sawit tersebut ke dalam truk tersebut dengan mempergunakan tojok, selanjutnya menutupi sawit-sawit tersebut dengan pelepah sawit dan selanjutnya membawa truk tersebut ke luar dari PTPN II Kebun Sawit Hulu sebelum akhirnya perbuatan terdakwa dan Muhammad Agus Syahputra tersebut diketahui oleh pekerja di PTPN II Kebun Sawit Hulu yang memberhentikan kendaraan truk terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar tidak ada ijin dari pekebunan PTPN II Sawit Hulu dalam melakukan perbuatan Terdakwa yang mengambil 70 tandan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa lebih relevan dikenakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa ;

Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Zulham Efendi oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum "

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Afd. IX Blok M 5 TM 2001 Areal Kebun Sawit Hulu Utara Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, terdakwa dan Muahmmad Agus Syahputra telah mengambil 70 tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu dan cara terdakwa mengambil tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan Muhammad Agus Syahputra mengambil 70 tandan buah sawit, adalah dengan mengendarai sebuah truk selanjutnya mengambil tandan sawit yang telah dipanen sebelumnya dan menaikkan sawit tersebut ke dalam truk tersebut dengan mempergunakan tojok, selanjutnya menutupi sawit-sawit tersebut dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah sawit dan selanjutnya membawa truk tersebut ke luar dari PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam unsur disebutkan adanya syarat, bahwa yang diambil adalah harus milik orang lain, dan terungkap di persidangan bahwa 70 tandan sawit tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Hulu dan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ yang diambil oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas terungkap benar pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Afd. IX Blok M 5 TM 2001 Areal Kebun Sawit Hulu Utara Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, terdakwa dan Muahmmad Agus Syahputra telah mengambil 70 tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu, ini artinya Terdakwa bersama dengan Muhammad Agus Syahputra telah bersama-sama mengangkut 70 (tujuh puluh) tandan sawit , sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel BK 5599 NK,

Haruslah dikembalikan kepada saksi Suratman sebagai pemiliknya, oleh karena barang bukti tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya dan tidak diketahui pemiliknya dalam peruntukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- 2 (dua) buah alat tojok,

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena dipergunakan langsung untuk kejahatan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

- 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan komidi kurang lebih 15 kg pertandannya,

- 17 (tujuh belas) buah pelepah sawit,

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara, karena merupakan objek yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulham Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Cold Diesel BK 5599 NK,  
Dikembalikan kepada saksi Suratman.
  - 2 (dua) buah alat tojok,  
Dirampas untuk Negara.
  - 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan komidi kurang lebih 15 kg pertandannya,
  - 17 (tujuh belas) buah pelepah sawit,  
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Utara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, oleh Sohe, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawal Aswad Siregar,S.H.M.Hum, Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P.S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

S o h e, S.H.M.H

R i f a i, S.H.

Panitera,

Syawal Aswad Siregar, S.H.,M.Hum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)